



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 69-K / BDG / PMT-II / AL / V / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUDI HARTONO, S.H.
Pangka, NRP.	: Kapten Laut (P) /16855/P
Jabatan	: Pama Dpb Denma Mako Koarmabar
Kesatuan	: Denma Mako Koarmabar
Tempat tanggal lahir	: Malang, 24 Juni 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Perwira Sunter Jakarta Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/254/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.01 Kel.Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kapten Laut (P) Rudi Hartono, S.H (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Angkatan X/1 tahun 1991 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya mengikuti pendidikan Secapa Reg. Angkatan XXXIII tahun 2003 di Kodikal Surabaya dan pada tahun 2013 Dpb Denma Mako Koarmabar sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP.16855/P.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri.Siti Nur Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 29 Mei 2008 di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara, setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Sdri. Siti Robiah/orang tua Saksi-1 (Saksi-2) selama 6(enam) bulan dan sampai sekarang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-1 status Terdakwa duda mempunyai 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi-1 statusnya gadis belum pernah menikah dan pada bulan Oktober 2011 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis dikarenakan masalah keuangan.
- d. Bahwa setiap bulannya Saksi-1 menginginkan gaji Terdakwa agar diberikan kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Saksi-1 karena sebelum menikah pernah sepakat bahwa Terdakwa minta separoh sisa gaji yang diterimanya dan Saksi-1 tidak memperlmasalahkannya karena gaji Saksi-1 lebih besar dari gaji Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa setiap bulannya memberi uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sisa gaji Terdakwa tinggal Rp. 1.014.300,- (satu juta empat belas ribu tiga ratus ribu rupiah) untuk membiayai sekolah anak kandungnya 3 (tiga) orang dan potongan pinjaman Bank BRI sebesar Rp.3.566.700,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan di Primkopal sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah Terdakwa tinggal selama 6 (enam) bulan bersama Saksi-1 di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Malang Jawa Timur karena Terdakwa dinasnya masih di Dismatbek Lantamal V Surabaya.

g. Bahwa pada tahun 2011 tanggal dan bulannya lupa Terdakwa diusir oleh Saksi-1 yang mengatakan "Kamu pergi dari rumah saya dan angkat barang-barang kamu". sehingga Terdakwa tinggal kos di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara Rt.11 Rw.011 No.27 dan tidak pernah pulang menemui Saksi-1 sampai dengan sekarang bulan Mei 2013.

h. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa tidak pernah tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan tidak memberikan kebutuhan biologis atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

i. Bahwa Terdakwa tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 dan Saksi-1 sudah sepakat untuk bercerai dengan Terdakwa yang sekarang sedang proses di Bintal Mako Koarmabar.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 12 Maret 2014 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akte Nikah Nomor 913/159A//2008 tanggal 29 Mei 2008 dari KUA Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

b) 3 (tiga) lembar kertas berisi :

- 1 (satu) lembar foto kopi ATM Bank BRI An.Rudi Hartono, S.H terdapat angka 5221840500044996.

- 1 (satu) lembar foto kopi KTA No.KTP/107/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 An. Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P

- 1 (satu) lembar foto kopi KTP DKI NIK: 3579032406740004 An. Rudi Hartono, SH

c) 3 (tiga) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 0784-01-002093-50-6 An. Rudi Hartono Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar BlokA No.118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.

d) 8 (delapan) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 1455-01-003260-50-2 An. Rudi Hartono.S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Jl.Rujak Polo.

e) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Dinas No. KKD/15A//2012 tanggal 9 Mei 2012 milik Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P

f) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Sipil No.3172040812100028 nama Kepala keluarga Rudi Hartono, S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.

g) 1 (satu) lembar penyelesaian masalah keluarga Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P dari Dankolatar mabar kepada Kadisminperarmabar No.R/7/1/2013 tanggal 23 Januari 2013.

h) 1 (satu) lembar foto kopi surat untuk bersedia diceraikan tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.

i) 1 (satu) lembar foto kopi surat dari orang tua/wali tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.

j) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 318-K / PM II-08 / AL / XII / 2013 tanggal 27 Maret 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RUDI HARTONO, S.H., KAPTEN LAUT (P), NRP 16855/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akte Nikah Nomor 913/159A//2008 tanggal 29 Mei 2008 dari KUA Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

b. 3 (tiga) lembar kertas berisi :

- 1 (satu) lembar foto kopi ATM Bank BRI An.Rudi Hartono, S.H terdapat angka 5221840500044996
- 1 (satu) lembar foto kopi KTA No.KTP/107/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 An. Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P
- 1 (satu) lembar foto kopi KTP DKI NIK: 3579032406740004 An. Rudi Hartono, SH

c. 3 (tiga) lembar foto kopi tabungan Bank BRI Norek: 0784-01-002093-50-6 An. Rudi Hartono Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar BlokA No.118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 8 (delapan) lembar foto kopi tabungan Bank BRI
Norek: 1455-01-003260-50-2 An. Rudi Hartono.S.H
Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar Jl.Rujak Polo.

e. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Dinas No.
KKD/15A//2012 tanggal 9 Mei 2012 milik Kapten Laut (P)
Rudi Hartono, SH NRP 16855/P

f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Sipil
No.3172040812100028 nama Kepala keluarga Rudi
Hartono, S.H Alamat Komplek TNI AL Dewa Kembar
Blok A No.118 Rt.004 Rw.001 Kel.Semper Barat.

g. 1 (satu) lembar penyelesaian masalah keluarga Kapten
Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P dari
Dankolatararmabar kepada Kadisminperarmabar
No.R/7/1/2013 tanggal 23 Januari 2013.

h. 1 (satu) lembar foto kopi surat untuk bersedia diceraikan
tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.

i. 1 (satu) lembar foto kopi surat dari orang tua/wali
tanggal 19 April 2013 yang diketahui oleh Lurah setempat.

j. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB / 318-
K / PM II-08 / AL / IV / 2014 tanggal 1 April 2014.

III Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal April
2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan
perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara
formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya
mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Mlter II-08
Jakarta Nomor : PUT/318-K/PM II-08/AL/XII/2013 tanggal 27 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 pada amar angka dua menyatakan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan adalah sangat tidak memberikan rasa keadilan, dengan pertimbangan:

a. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

b. Hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:

1 Terdakwa belum pernah dihukum.

2 Terdakwa menyesali perbuatannya.

Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap fakta yang tidak yang dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/318-K/PM II-08/AL/XII/2013 sebagai berikut:

a. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

b. Terdakwa masih muda dan masa pembinaan kariernya masih panjang.

c. Terdakwa sudah mengabdikan dan berdinaskan di TNI AL selama 23 tahun.

d. Terdakwa memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi terhadap dinas sehingga masih dibutuhkan oleh TNI AL khususnya di Denmako Koarmabar.

e. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta bersikap sopan selama dalam persidangan.

Dalam hal ini Penasehat Hukum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/318-K/PM II-08/AL/XII/2013 tidak dimasukkan ke dalam amar putusannya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militeri II-08 Jakarta adalah **kurang tepat serta kurang memenuhi rasa keadilan** karena putusan tersebut harus ditinjau dan diperiksa kembali oleh Majelis Hakim Tinggi. Bersamaan dengan ini dilampirkan:

1. Surat Permohonan Keringanan Putusan Hukuman dari Komandan Denma Mako Koarmabar Nomor R/65/III/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan (Permintaan Maaf) dari Siti Nur Ramadhani Mantan istri Kapten Laut (P) Rudi Hartono, SH NRP 16855/P kepada Terdakwa.

3. Akta cerai Nomor 0938/AC/2013/PA/ JU, tanggal 7 Oktober 2013 menetapkan telah terjadi perceraian antara Rudi Hartono bin Kaselan dengan Siti Nur Ramadhani.

Berdasarkan pada uraian diatas Pemohon Banding, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tertanggal 27 Maret 2014, dalam perkara pidana Nomor PUT 318-K/PMII-08/AL/XII/2013.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringannya (Ex AequoEt Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapannya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada intinya merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Penasihat hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 318-K/PM II-08/AL/XII/2013 tanggal 27 Maret 2014, dengan mengemukakan alasan sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya karena sifatnya hanya merupakan permohonan keringanan hukuman dan tidak mempermasalahkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus namun akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 29 Mei 2008 di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara, hal ini sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 913/159/V/2008 tanggal 29 Mei 2009 dari KUA Cilincing Jakarta Utara, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
- 2 Bahwa benar Sdri. Siti Nur Ramadhani (Saksi-1) setelah menikah dengan Terdakwa tinggal di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A No.118 Rt.04 Rw.001 Kel. Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara bersama Ibunya Saksi-1 yang bernama Sdri. Siti Robiah (Saksi-2), sedangkan Terdakwa tinggal di Surabaya karena saat itu Terdakwa berdinis di Lantamal III Surabaya (Skr. Lantamal V) dan selama berumah tangga dengan Terdakwa belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa benar sejak bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2011 Saksi-1 setiap bulannya selalu diminta uang oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan Saksi-1 sejak menikah hingga saat ini hanya menerima uang dari Terdakwa 2 (dua) bulan sekali dan kadang-kadang 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itupun karena Saksi-1 yang memintanya.
- 4 Bahwa benar Saksi-1 pernah meminta ATM kepada Terdakwa agar Saksi-1 yang memegangnya namun Terdakwa tidak memberikan dengan alasan "ATM saya tidak akan saya berikan kepada kamu karena nanti uang saya cepat habis" dan begitu juga sampai saat ini Saksi-1 tidak pernah diberitahu bahwa ada tunjangan kinerja Terdakwa.
- 5 Bahwa Saksi-1 hanya menerima slip gaji dari Terdakwa setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa jarang memberikan uang gaji dan uang tunjangan kinerja karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi "gaji kamu lebih besar dari pada gaji saya".
- 6 Bahwa benar Saksi-1 mengetahui gaji Terdakwa setelah dipotong untuk cicilan Bank BRI dan angsuran sepeda motor Honda Mega Pro, sisa gaji yang masih ada dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak-anak, Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan untuk membantu biaya sekolah keponakannya 2 (dua) orang setiap tiga bulan sekali sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

7 Bahwa benar Terdakwa selama berdinis di Lantamal V Surabaya pulang ke rumah di Jakarta 3 (tiga) bulan sekali, kemudian pada tahun 2009 dimutasi ke Lanal Manado dan selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Mako Koarmabar Jakarta, namun Terdakwa pulangnya ke rumah kontrakannya di daerah Kwitang belakang Toko Gunung Agung Jakarta Pusat.

8 Bahwa benar semenjak Terdakwa mutasi ke Lantamal Manado pada tahun 2009 dan mutasi lagi ke Koarmabar pada bulan September 2011, Saksi-1 tidak pernah lagi menerima nafkah lahir maupun batin dari Terdakwa dan Saksi-1 sejak menikah dengan Terdakwa belum pernah tinggal serumah dengan Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

9 Bahwa benar Terdakwa sebelum mutasi ke Mako Koarmabar pernah menelpon kepada Sdri.Siti Robiah (Saksi-2) agar rumah dinas TNI AL yang sekarang ditempati oleh Saksi-2 dialihkan kepada Terdakwa namun Saksi-2 tidak menjawab melainkan adik Saksi-1 (Sdri.Herlina) yang mengatakan bahwa rumah tersebut tidak akan dialihkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan tidak pulang ke rumah.

10. Bahwa benar Saksi-1 tetap ingin mempertahankan mahligai rumahtangganya dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap bersikeras untuk bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan, sehingga akhirnya Saksi-1 dengan rasa terpaksa menandatangani surat persetujuan untuk bercerai walaupun dalam kondisi sakit-sakitan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Tedakwa tersebut termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 318-K/PM II-08/AL/XII/2013 tanggal 27 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih kurang tepat sehingga memandang perlu untuk memperbaiki pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 yang dalam perkara ini sebagai pihak korban yang melaporkan perbuatan suaminya (Terdakwa), telah memaafkan Terdakwa dan mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya.
2. Bahwa sesuai Akta Cerai Nomor 0938/AC/2013/PA/JU tanggal 7 Oktober 2013, antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah terjadi perceraian.
3. Bahwa dengan memasukkan Terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan Militer untuk menjalani pidananya selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini dinilai masih kurang tepat karena sangat memberatkan Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang dilakukan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 318-K/PM II- 08/AL/XII/2013 tanggal 27 Maret 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Rudi Hartono, SH Kapten Laut (P) NRP 16855/P.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 318-K/PM II- 08/AL/XII/2013 tanggal 27 Maret 2014, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 318-K/PM II- 08/AL/XII/2013 tanggal 27 Maret 2014, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, SH.MH. Kolonel Sus NRP. 516764 dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP . 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) Nrp. 548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Aribowo, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP.516764

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, S.H.
Kolonel Chk NRP . 34166

Panitera

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Suryani Pane, S.H.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)